

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan anak kepada orang tua sebagai anugerah yang perlu dirawat dan dijaga setiap saat. Untuk menjaga martabat kemanusiaan anak, hal ini harus dilakukan. Kehadiran anak bahkan dianggap sebagai komoditas paling berharga di antara harta lainnya. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga sangatlah penting karena merupakan seseorang yang sangat dinantikan oleh suami istri untuk melanjutkan keturunan sebagai generasi penerus dan mencurahkan kasih sayang kepada mereka. Betapa pentingnya seorang anak bagi kemampuan pernikahan untuk membentuk keluarga dengan ayah, ibu, dan anak-anak. Namun Tuhan Yang Maha Esa sebenarnya memiliki keinginan lain, terbukti dengan tidak adanya amanat dari beberapa orang tua sehingga menghalangi mereka untuk memenuhi keinginannya menjadi orang tua.¹

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang paling indah. Keluarga bahagia dapat dilihat ketika ada sang buah hati sebagai pelengkap dan penerus dalam keluarga itu. Oleh karena itu, anak adalah amanah dari Tuhan baik untuk keluarga, masyarakat, dan negara harus selalu menjaga dan melindungi anak. Hak-hak anak tercakup dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B Ayat (2) menyatakan bahwa :

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

¹ Waluyadi, 2009, **Hukum Perlindungan Anak**, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1

Anak juga merupakan pewaris sekaligus penerus garis keturunan . Anak memiliki hak-haknya yang harus ditunaikan oleh orang tua.²

Anak sejak dalam kandungan memiliki hak hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan kehidupannya dan bahkan memiliki hak atas suatu nama dan kewarganegaraannya.

Anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya perlindungan dan non diskriminasi anak merupakan dua hal pokok yang menjadi perhatian pemerintah, sehingga ini harus diperhatikan secara serius bagi orangtua angkat untuk mengadopsi anak secara permanen. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 yang mengandung kaidah hukum berupa:

(1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.

(2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.

² Irma Setyowati Soemitro, 1990, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, Bumi Aksara, hlm. 12.

(3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.³

Hal ini menegaskan keadaan atau kondisi anak untuk diperhatikan haknya oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan negara, karena ini erat kaitannya dengan hak yang mendasar yang harus diakui. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui Penetapan Pengadilan. Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengangkatan anak menimbulkan efek yang besar dengan statusnya sebagai anak angkat. Pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan. Pengangkatan anak hanya dilakukan semata-mata untuk kesejahteraan anak, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa:

"Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengangkatan anak menimbulkan efek yang besar dengan statusnya sebagai anak angkat. Pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan, maka proses pengangkatan anak adalah mengangkat anak yaitu dengan memberikan status dengan anak kandung sendiri. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

³ Pandika and Rusli, 2012, **Hukum Pengangkatan Anak**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123).⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, kemudian Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementrian Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknisi Prosedur Pengangkatan Anak.⁵ Menurut Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut : "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan , pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Ketentuan ini telah menjelaskan pula bahwa pengangkatan anak wajib dilakukan dengan prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Sebelum maupun setelah anak diangkat secara resmi harus ada campur pemerintah atau lembaga dan orang dewasa untuk melindungi hak-hak mereka, karena anak belum bisa melindungi sendiri seperti layaknya orang dewasa. Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa anak diangkat demi kepentingan terbaik bagi si anak, sehingga anak angkat tidak boleh dibedakan maupun adanya diskriminasi anak angkat maupun anak kandung.⁶

⁴ Ahmad Kamil, 2008, **Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, him.34.

⁵ Ibid, him 36.

⁶ Gultom Maidin, 2008, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**, Jakarta, him 78.

Jenis pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang diatur dalam Pasal 9 dimana pengangkatan anak terdiri dari pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a), yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan. Proses pengangkatan anak antar warga negara dapat dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah tertentu walaupun pada dasarnya haruslah tetap memerlukan suatu penetapan yang sah dari pengadilan untuk status anak angkat di kemudian hari.

Hukum Waris merupakan suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga keturunan lurus disesuaikan dengan aturan adat masyarakat setempat yang lebih berhak.

Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni : Hukum Adat disebut Hukum Waris Adat, Hukum Islam disebut hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata tidak memiliki hukum adat dan hukum islam. Setiap daerah memiliki hukum adat dan hukum islam adat, budaya kekerabatan yang mereka anut.

Hukum Waris Adat merupakan hukum local suatu daerah ataupun suku yang diberlakukan adat yang sebenarnya ialah Adat dan budaya yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi yang masih dipertahankan serta masih berjalan hingga saat ini, terverifikasi di wilayah tersebut. Hukum waris adat istiadat tetap dipatuhi dan diberlakukan menjadi ketetapan oleh masyarakat adatnya terlepas asal hukum waris tersebut telah ditetapkan secara tertulis

maupun tidak tertulis karena itu sudah sepatutnya harus di laksanakan sehingga menjadi kebiasaan membudaya hingga keturunan berikutnya.

Menurut Wayan P. Windia Hukum Adat Bali, dalam beberapa hal memanf sulit membedakan adat bali dan agama hindu. Misalnya, orang lebih suka memilih untuk menyalahkan PHDI (kurang rajin memberikan penyuluhan), menyalahkan orang tua (tidak memberi tahu sejak dini), dan menyalahkan orang lain dibandingkan dengan berusaha untuk rajin belajar dan membaca. Untuk membedakan mana adat dan mana agama, sebaiknya gunakan kitab suci sebagai acuan. Yang tertuang dalam kitab suci Hindu, yakin bahwa itu agama, sedangkan yang tidak tertuang dalam kitab suci, tetapi ada dan tumbuh subur dalam kehidupan orang Bali-Hindu, sebut saja adat. Agama merupakan wahyu, sementara adat, buatan manusia. Muncul secara pelan-pelan (mulai dari kebiasaan, kemudian menjadi adat dan hukum adat) atau mungkin pula merupakan pasikian pasubayan (kesepakatan), Norma agama tidak mungkin diubah atau dikurangi, sedangkan norma adat, dapat diubah setiap saat sepanjang dilakukan atas kesepakatan bersama. Juga dapat diubah secara diam-diam.

Keduanya memang susah dipisahkan (tidak harus dipisahkan) tetapi bukan berarti tidak dapat dibedakan. Keadaannya mirip foto dan bingkai, tanpa seperti satu tetapi dapat dibedakan. Fptpnya agama Hindu dan bingkai nya berupa adat Bali. Bayangkan kalua foto tanpa bingkai pasti cepat rusak.

Sistem pewaris atau sistem keturunan, pewaris berasal keturunan ayah atau ibu ataupun keduanya. Sistem individual : Setiap ahli waris telah menerima bagiannya masing-masing, Sistem kolektif : Hukum waris anak tertua laki-laki menerima harta warisan namun tak dapat dibagi-bagikan kepemilikannya. Setiap

ahli waris hanya mendapatkan hak buat memakai ataupun mendapatkan hasil bearasal harta tersebut, Sistem mayorat : Harta warisan diturunkan kepada anak tertua laki-laki menjadi pengganti ayah dan ibunya. Apabila tidak memiliki anak laki-laki maka anak tertua perempuanlah yang di prioritaskan.

Ahli Waris menurut adat, bentuk dan sistem hukum waris adat sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan, seperti telah diketahui di Indonesia secara umum di kenal tiga macam sistem keturunan, yaitu:

- a. Sistem Patrilineal/sifat kebabakan.
- b. Sistem Matrilineal/sifat keibuan.
- c. Sistem Bilateral/Parental/sifat kebabakan, keibuan.

Jenis Waris menurut hukum waris adat berdasarkan Soerojo Wignjodipoero dalam Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat menerangkan bahwa secara teoritis hukum waris adat di Indonesia mengenal banyak ragam sistem kekeluargaan. Di antara sekian banyak ragam tersebut, yang paling menonjol adalah prinsip hukum waris patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental. Patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis dari pihak Bapak. Dalam sistem ini, kedudukan pria lebih menonjol dibandingkan wanita dalam hal pembagian warisan.

Kemudian matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang ditarik dari garis pihak Ibu. Dalam sistem ini, kedudukan wanita lebih menonjol dari pada kedudukan dari garis Bapak. Bilateral atau parental merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, Bapak, dan Ibu. Dalam

sistem ini, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal mewarisi adalah sama atau setara.

Menurut Soerojo Wignjodipoero, bahwa dalam sistem kewarisan adat, dikenal dengan adanya tiga jenis sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif dan sistem kewarisan mayorat.

1. Sistem Kewarisan Individual, merupakan sistem kewarisan di mana para ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan secara perorangan. Bahwa sistem kewarisan adat ini umumnya terdapat pada masyarakat hukum adat yang menganut sistem kekerabatan secara parental atau bilateral. Ciri-ciri sistem kewarisan individual merupakan harta warisan dapat dibagi-bagi antara para ahli waris.

Menurut Surwansyah, kelebihan sistem kewarisan individual merupakan pewaris dapat bebas memiliki harta waris tanpa dipengaruhi anggota keluarga lain. Kemudian kekurangan sistem kewarisan individual, pecahnya harta warisan dan renggangnya tali kekerabatan juga kemungkinan timbulnya hasrat ingin menguasai secara pribadi.

2. Sistem Kewarisan Kolektif, merupakan sistem kewarisan di mana para ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi secara Bersama-sama. Sistem kewarisan adat kolektif dipengaruhi oleh cara berpikir masyarakat adat yang mementingkan kebersamaan atau komunal. Ciri-ciri sistem kewarisan kolektif merupakan harta

pustaka yang diwarisi bersama dan tidak boleh dibagi-bagikan hanya boleh dibagikan hak pakainya saja.

Menurut Surwansyah, menerangkan bahwa kelebihan sistem kewarisan kolektif akan terlihat jika harta keluarga dapat berperan atau berfungsi baik dimasa lalu, masa sekarang, dan seterusnya.

Kemudian akan berfungsi jika hubungan keluarga masih dapat dibina dan dikembangkan. Kelemahan dari sistem kewarisan kolektif ini dapat menimbulkan cara berpikir yang sempit dan tertutup, kesulitan dalam mencari kerabat yang dapat diandalkan, dan memudarnya rasa setia terhadap kerabat.

3. Sistem Kewarisan Mayorat, merupakan sistem kewarisan dimana harta waris diberikan kepada anak tertua yang bertugas menjadi kepala keluarga dan menggantikan kedudukan ayah atau ibunya. Dalam sistem kewarisan mayorat, dikenal dengan adanya mayorat laki-laki dan mayorat Perempuan. Mayorat laki-laki berarti laki-laki tertualah yang menjadi ahli waris tunggal dan pewaris. Kemudian sebaliknya mayorat Perempuan berarti anak Perempuan tertualah yang menjadi ahli waris.

Menurut Surwansyah, menerangkan jika sistem ini sama haknya dengan sistem kewarisan adat kolektif. Namun beradanya hak penerusan diberikan kepada anak yang tertua.

Bahwa dalam sistem kewarisan adat ini, anak pertama ini bukanlah pemilik perorangan, melainkan berperan sebagai Pemegang mandat. Adapun kelebihan dari sistem kewarisan mayorat ini jika

kepemimpinan anak tertuanya bertanggung jawab keutuhan keluarga dapat dipertahankan. Begitupun sebaliknya jika tidak bertanggung jawab keutuhan keluarga pun terancam.

Berdasarkan latar belakang diatas sungguh sangat menarik untuk diteliti lebih jauh lagi dan judul penelitian ini yaitu Pelaksanaan Pengangkatan Anak Oleh Warga Negara Indonesia Berkaitan Waris Di Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prosedur Pengangkatan Anak Oleh Warga Negara Indonesia?
2. Bagaimanakah Kedudukan Anak Yang Diangkat Berkaitan Dengan Waris Berdasarkan Awig-Awig Desa Tirtasari, Kec. Banjar, Kab. Buleleng?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk mengatasi agar jangan sampai suatu permasalahan yang akan dibahas nanti akan keluar dari pokok permasalahannya dan menghindari ketimpangan tersebut, maka dipandang perlu memberikan batasan terhadap permasalahan yang dibahas. Dalam skripsi ini penulis membatasi masalah pada skripsi ini yaitu pertama :

Prosedur Pengangkatan Anak Oleh Warga Negara Indonesia Dan Kedudukan Anak Yang Diangkat Berkaitan Dengan Waris Berdasarkan Awig-Awig Desa Tirtasari, Kec. Banjar, Kab. Buleleng.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini tentunya terdapat tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan penelitian ini dalam usaha untuk mengabdikan diri sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari dan dengan menunjukkan suatu tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum.
4. Untuk mengembangkan pribadi sebagai salah seorang mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui secara mendalam Prosedur Pengangkatan Anak Oleh Warga Negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui secara mendalam Kedudukan Anak Yang Diangkat Berkaitan Dengan Waris Berdasarkan Awig-Awig Desa Tirtasari, Kec. Banjar, Kab. Buleleng.

1.5 Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian ilmiah pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.

Menurut Kartini Kartono, Metode penelitian ini cara-cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna mencapai tujuan.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian penulis skripsi adalah jenis penelitian Hukum Empiris. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan data primer sebagai data awal, yang kemudian akan dilanjutkan dengan data sekunder. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memiliki tujuan untuk mengungkapkan fenomena hukum di dalam kehidupan yang nyata dalam masyarakat.⁷ Pengkajian hukum empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan social, kenyataan kultur, dan lain-lain. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah akibat hukum dalam Pengangkatan Anak yang

⁷ Soerjono Soekanto, 1995, **Penelitian Hukum Normatif Satu tinjauan**. Singkat, Jakarta, hlm.7.

diatur dalam undang-undang di Indonesia sehingga dapat dipergunakannya Metode penelitian empiris. Pengkajian yang penulis lakukan dalam penulisan ini akan melihat peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang tentang pengangkatan anak dan peraturan-peraturan yang lain yang terkait.

Pendekatan perundang-undangan adalah, pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/ kesesuaian antara undang-undang dasar dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Pada kali ini, penulis mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.⁸

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan atau

⁸ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2017, **Proses Pengangkatan Anak Beda Negara Menurut Hukum Di Indonesia**, Jurnal Komunikasi Hukum, ISSN Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Volume 3 Nomor 2, hlm 8.

suatu metode yang pembahasannya mengenai suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat. Dalam hal ini ditinjau dalam identifikasi hukum, yaitu seberapa jauh pemberlakuan aturan atau norma yang tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan seberapa jauh efisiensi hukumnya disini, dalam artian sejauh mana produk hukum itu dapat berjalan di dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan fakta (fact approach) dalam penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari kenyataan atau fakta hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak.

1.5.3 Sumber Data

Sumber bahan hukum dalam penelitian ilmu hukum empiris, masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Data Primer, adalah data yang di peroleh dari penelitian di lapangan dan hasil komunikasi atau wawancara dengan narasumber dan pihak responden di lokasi tempat penelitian Kota Denpasar yakni di Dinas Sosial Provinsi Bali, Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dan Banjar Dinas Pohgading, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara.

2. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang di peroleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung.

1) Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autotititatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer dapat berupa :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Anak.
3. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
4. Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.⁹

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti artikel, buku, hasil penelitian, jurnal makalah dan lain-lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer

⁹ Made Emy Andayani Citra, I GST. Bagus Hengki, 2020, **Implementasi Hukum Pidana Terhadap Responsif Negatif Masyarakat Global Dalam Melakukan Tindak Bunuh Diri Di Wilayah Hukum Provinsi Bali**, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Volume. 02, Nomor 02, hlm 145-293.

dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, media massa dan lain-lain. Bahan hukum tersier merupakan penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Data Tersier

Data tersier bersumber dari kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan ensiklopedi hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan sebuah teknik dengan langkah-langkah yang strategis dan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yang sesuai dengan kenyataan. Dalam penelitian ilmu hukum empiris terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu, studi dokumen, observasi, dan wawancara. Adapun penjelasan masing-masing teknik tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Teknik wawancara (interview), yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan semacam percakapan antara dua orang atau lebih, di mana pewawancara bertanya pertanyaan setidaknya tiga pertanyaan atau lebih dan narasumber terima dari mereka menjawab. Dalam beberapa Kasus, ini terjadi dalam rekaman atau siaran langsung.

Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi yang mendalam terkait suatu informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan salah satu Pegawai Dinas Sosial Provinsi Bali bagian pengangkatan anak, di Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan Banjar Dinas Pohgading, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara. Yang menangani informasi pengangkatan anak yang lebih detail mengenai rumusan masalah yang terdapat pada penelitian.

3. Teknik Observasi/Pengamatan, yaitu untuk mengetahui sesuatu dari fenomena-fenomena. Aktivitas tersebut didasarkan pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari fenomena yang diteliti. Informasi yang didapat harus bersifat objektif, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subyek, perilaku subyek selama wawancara, interaksi subyek dengan peneliti, dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada data primer, data sekunder, dan data tersier yang dianalisa secara kualitatif. Analisis data kualitatif berarti rumusan pembenaran berdasarkan kualitas dari pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun rumusan norma hukum itu sendiri. Lalu dari data yang terkumpul diolah dengan cara menyusun data secara sistematis sehingga diperoleh gambaran secara utuh untuk memudahkan dalam mengambil suatu kesimpulan. Kemudian hasil penelitian tersebut akan disajikan secara deskriptif.

Metode analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul, data tersebut akan dikelola dan lapangan terkumpul, data tersebut akan dikelola dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Deskriptif kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan meninter prestasikan data-data yang terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian ini untuk mencapai hasil yang akurat tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar table yang menunjang disusunnya penelitian ini penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 bab yang berhubungan erat satu sama lain, gambaran mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1.6.1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat hal-hal yang melatar belakangi pemilihan topik dari penulisan skripsi ini dan sekalipun menjadi pengantar umum dalam memahami penulisan secara keseluruhan, sehingga menemukan apa permasalahan yang konkret dan hubungan permasalahan yang satu dengan lainnya yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2. BAB II KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang teori, asas, dan konsep hukum yang dipakai dalam penelitian ini sehingga dapat membantu penulisan dalam menganalisis dan menyelesaikan persoalan yang diangkat dalam rumusan masalah.

1.6.3. BAB III PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK OLEH WARGA NEGARA INDONESIA

Pada Bab ini penulis menguraikan mengenai Prosedur Pengangkatan Anak Oleh Warga Negara Indonesia yang terjadi di Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

1.6.4. BAB IV KEDUDUKAN ANAK YANG DIANGKAT BERKAITAN DENGAN WARIS BERDASARKAN AWIG-AWIG DESA TIRTASARI, KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG

Pada Bab ini penulis menguraikan tentang apa yang menjadi kedudukan anak berkaitan waris berdasarkan Awig-Awig Di Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng serta solusi yang dilakukan oleh Orang Tua yang mengangkat anak.

1.6.5. BAB V PENUTUP

Pada Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup dalam penyusunan penulisan ini yang didalamnya berisikan suatu kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dalam hal terkait pembahasan permasalahan tersebut.